



PELIBATAN MANTAN NARAPIDANA TERORIS (NAPITER) DALAM MENCEGAH RADIKALISME MELALUI PROGRAM DERADIKALISASI

Oleh Tri Widada ¹

ABSTRAK

Secara umum ada tiga kecenderungan yang menjadi indikasi radikalisme. Pertama, radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung, biasanya respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dipandang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kondisi yang ditolak. Kedua, radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan bentuk tatanan lain. Ciri ini menunjukkan bahwa di dalam radikalisme terkandung suatu program atau pandangan dunia tersendiri. Kaum radikal berusaha kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang ada. Dengan demikian, sesuai dengan arti kata „*radic*“, sikap radikal mengandaikan keinginan untuk mengubah keadaan secara mendasar. Ketiga adalah kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa.

Kata Kunci: napiter, radikalisme, deradikalisasi

A. PENDAHULUAN

Radikalisme di Indonesia sudah ada sebelum Republik Indonesia ini terbentuk pada tahun 1945. Para tokoh pendiri bangsa melakukan perdebatan dalam menentukan bentuk negara, sampai akhirnya disepakati mengenai bentuk negara kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun mengenai bentuk negara ini, tetap ada kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan ideologinya.

Dalam perkembangannya dikenal beberapa gerakan/organisasi seperti DI/TII, NII, RMS, PRRI/PERMESTA yang merupakan cikal bakal terjadinya pemberontakan terorisme Bangsa Indonesia terdiri

dari masyarakat yang heterogen dan kompleks, terdiri dari aneka ragam agama, bahasa, kebudayaan, kelompok etnik dan ras. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya Indonesia merupakan realitas historis dan sekaligus realitas sosio kultural. Indonesia saat ini dihadapkan pada situasi meningkatnya intoleransi, radikalisme, terorisme dan ekstremisme dengan kekerasan. Berbagai wilayah menunjukkan gejala intoleransi yang mengawatirkan yang dibarengi meningkatnya politik identitas. Anak-anak muda terpapar informasi keagamaan yang berisi kecurigaan dan kebencian yang cenderung mengingkari atau menentang pemenuhan hak-hak kewarganegaraan terhadap kelompok lain yang tidak disukai, serta mem-

¹⁾ Dr.Tri Widada,S.H, M.Pd. adalah Staf Bidkum Lemdiklat Akpol

benarkan dan mendukung tindakan atau gerakan radikal.

Sebagai negara yang multietnik, Indonesia memiliki 1.028 (seribu dua puluh delapan) etnik dan bahasa sekitar 746 (tujuh ratus empat puluh enam) bahasa. Indonesia akan menjadi negara damai dan adil dengan semua kemajemukan yang ada dapat hidup berdampingan sebagai suatu bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana telah dicita-citakan oleh Pendiri Bangsa Indonesia. Pengalaman penjajahan yang dialami selama berabad-abad, telah mempersatukan masyarakat Indonesia yang majemuk secara budaya, etnik, ras dan agama yang menghuni wilayah kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk menjadi suatu negara.

Harus diakui dalam era transisi menuju demokrasi, labilitas negara diuji dengan beragam peristiwa konflik. Bahkan jika proses transisi tidak dikawal dengan konsolidasi, bukan tidak mungkin krisis legitimasi itu berlangsung abadi. Maraknya konflik kekerasan berbasis agama yang terjadi pasca reformasi yang pernah muncul merupakan gumpalan konflik lama yang baru menemukan ruangnya. Menyikapi aksi tersebut setiap negara membuat kebijakan yang berbeda-beda. Amerika, misalnya mengeluarkan kebijakan Perang Melawan Teror yang disebut *Patriot Act*. Sementara di Indonesia kebijakan pemerintah pasca bom Bali adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme. Selanjutnya Perppu No. 2 Tahun 2002 tentang penggunaan Perppu No.1 untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus peledakan bom Bali. Lebih lanjut pemerintah juga menetapkan JI sebagai organisasi teroris yang bertanggung-jawab atas aksi bom Bali. Namun diterbitkannya Perppu ini menurut YLBHI melahirkan banyak kontroversi (Perppu No.1 Tahun 2002).

Pada hakikatnya, radikalisme dan terorisme adalah persoalan konflik budaya dalam suatu masyarakat nasional yang bersifat plural secara kultural, sehingga pencegahan, baik sebagai strategi pencegahan awal (*preventive*) dan aksi dadakan (*pre-emptive*) melalui budaya hukum dan kearifan local merupakan solusi terbaik dalam menangkal radikalisme yang senantiasa berkembang di Indonesia. Berbagai cara masih sangat mungkin dijadikan sebagai jalan untuk mengkompromikan paham keagamaan untuk bisa berjalan berdampingan satu dengan lainnya. Kearifan lokal yang merupakan sub dari budaya hukum adalah kekayaan sekaligus kekuatan untuk menjadi instrumen dalam mencairkan suasana dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih baik dan harmoni satu dengan lainnya.

Berdasarkan definisi radikalisme, maka tulisan ini memahami radikalisme sebagai paham atau ide-ide dan perilaku yang menghendaki perubahan mendasar dan revolusioner di bidang sosial, politik dan pemerintahan yang dilakukan de-

ngan menggunakan cara-cara kekerasan atau aksi-aksi yang ekstrim untuk menjustifikasi keyakinan personal atau kelompok. Radikalisme biasanya diwujudkan dalam bentuk gerakan oleh individu atau kelompok yang berkeinginan melakukan perubahan mendasar terhadap *status quo* melalui cara-cara kekerasan.

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah Radikalisme

Menurut Eka Yani A (211:32) bahwa Istilah radikalisme berasal dari bahasa latin *radix*, yang artinya akar, pangkal dan bagian bawah, atau bisa juga secara menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan. sedangkan secara terminologi Radikalisme adalah aliran atau faham yang radikal terhadap tatanan politik; paham atau aliran yang menuntut perubahan sosial dan politik dalam suatu negara secara keras.

Perkembangan Islam di Indonesia pasca di sebarakan oleh para wali ke depannya mengalami kemunduran dalam hal hidup berdampingan dengan penuh kebersamaan ditengah-tengah perbedaan. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari awal masuknya Islam di Indonesia. Dalam lembaran sejarah Islam di Indonesia, proses penyebaran agama tersebut terbilang cukup lancar serta tidak menimbulkan konfrontasi dengan para pemeluk agama sebelumnya. Pertama kali masuk melalui Pantai Aceh, Islam dibawa oleh para perantau dari berbagai penjuru, seperti Arab Saudi dan sebagian dari

mereka juga ada yang berasal dari Gujarat (India). Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya proses Islamisasi secara damai itu karena kepiawaian para muballighnya dalam memilih media dakwah, seperti pendekatan sosial budaya, tata niaga (ekonomi), serta politik. Dalam penggunaan media budaya, sebagian muballigh memanfaatkan wayang sebagai salah satu media dakwah. Dengan ketrampilan yang cukup piawai, Sunan Kalijaga misalnya, mampu menarik simpati rakyat Jawa yang selama ini sudah sangat akrab dengan budaya yang banyak dipengaruhi oleh tradisi Hindu Budha.

Menurut Azra (2002:12) setelah Islam makin kokoh menancapkan pengaruhnya di Indonesia, Islampun mulai meningkatkan perannya. Dari yang semula memerankan diri sebagai basis pengembangan sistem kemasyarakatan, lambat-laun mulai meningkatkan perannya ke areal politik melalui upaya untuk mendirikan kerajaan Islam. Antara lain, kerajaan Pasai, Kerajaan Demak, Mataram, dan Pajang. Namun, semua itu mengalami keruntuhan karena adanya berbagai faktor, baik yang disebabkan oleh konflik internal di antara para anggota keluarga kerajaan, maupun faktor eksternal seperti serbuan dari para koloni seperti Portugis dan Belanda.

Namun seiring perjalanan waktu, dalam konteks ke Indonesia dakwah dan perkembangan Islam mengalami kemunduran dan penuh dengan penodaan. Gejala kekerasan melalui gerakan radikalisme mulai bermunculan. Terlebih setelah Ke-

hadiran orang-orang Arab muda dari Hadramaut Yaman ke Indonesia yang membawa ideologi baru ke tanah air telah mengubah konstelasi umat Islam di Indonesia. Ideologi baru yang lebih keras dan tidak mengenal toleransi itu banyak dipengaruhi oleh mazhab pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi yang saat ini menjadi ideologi resmi pemerintah Arab Saudi. Padahal sebelumnya hampir semua para pendatang Arab yang datang ke Asia Tenggara adalah penganut mazhab Syafi'i yang penuh dengan toleransi.

Dalam konteks internasional, realitas politik standar ganda Amerika Serikat (AS) dan sekutunya merupakan pemicu berkembangnya Radikalisme Islam. Perkembangan ini semakin menguat setelah terjadinya tragedi WTC pada 11 September 2001. mengenai tragedi ini AS dan sekutunya disamping telah menuduh orang-orang Islam sebagai pelakunya juga telah menyamakan berbagai gerakan Islam militan dengan gerakan teroris. Selain itu, AS dan aliansinya bukan hanya menghukum tertuduh pemboman WTC tanpa bukti, yakni jaringan Al Qaeda serta rezim Taliban Afganistan yang menjadi pelindungnya, tetapi juga melakukan operasi penumpasan terorisme yang melebar ke banyak gerakan Islam lain di beberapa Negara, termasuk Indonesia.

2. Penyebab Munculnya Radikalisme dan Terorisme di Indonesia

Radikalisme di Indonesia muncul tidak dalam ruang hampa. Ummah (2012) mengidentifikasi

prakondisi yang memicu tumbuhnya gerakan radikalisme, yaitu tekanan politik dan otoritarianisme, adanya emosi keagamaan, faktor kultural dan faktor ideologis anti westernisasi. Tekanan politik penguasa atau tekanan otoritarianisme pada masa Orde Baru, dimana negara menumpas gerakan-gerakan radikal dan memandang radikalisme sebagai *common enemy* yang harus dilenyapkan. Penangkapan, penyiksaan dan penculikan terhadap tokoh-tokoh radikalisme kiri semacam Partai Rakyat Demokratik di era 90-an maupun tokoh kalangan radikalisme kanan seperti Komando Jihad di era 80-an. Namun, di era reformasi arus demokratisasi membuka peluang munculnya gerakan radikal kanan seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, Front Pembela Islam, Gerakan Salafi, Laskar Jundullah, Lasykar Jihad, Gerakan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Jamaah Ansharut Tauhid, Negara Islam Indonesia dan berbagai agama bercorak lokal.

Selain tekanan politik faktor emosi dan solidaritas keagamaan turut memicu maraknya aksi radikalisme di awal reformasi. Kerusakan bernuansa SARA sebagaimana yang terjadi di Timor Timur, Poso, Ambon, Sambas, termasuk aksi kekerasan kelompok FPI dengan Ahmadiyah di Cikeusik, kerusuhan di Temanggung, Lombok dan kerusuhan Syiah dan NU di Madura merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh gerakan radikal. Faktor kultural turut menjadi pemicu radikalisme dari perspektif antithesis terhadap

budaya sekularisme dan dominasi peradaban barat yang menyebabkan ketertindasan dan keterbelakangan kehidupan negeri-negeri muslim. Selanjutnya faktor ideologis menjadi pemicu radikali-sme ditandai dengan gerakan anti westernisme yang diaplikasikan lewat penghancuran simbol- simbol Barat dan penegakan syariat Islam. Walaupun motivasi dan gerakan anti- Barat tidak bisa disalahkan dengan alasan keyakinan keagamaan tetapi jalan kekerasan yang ditempuh kaum radikalisme menunjukkan ketidak mampuan persaingan dengan budaya dan peradaban Barat. Fenomena gerakan radikal di Indonesia dapat dikaji dari perspektif sosial politik, sosiologis dan ekonomi. Dalam perspektif kajian sosial dan politik, radikalisme diasumsikan timbul dari situasi dan kondisi objektif berikut:

Menguatnya ketidakadilan dan ketidakbebasan dalam sistem yang didominasi oleh kekuatan politik dan ekonomi. Sugiono *et.al.* (2011) menyatakan radikalisme dipahami sebagai gejala sosial dan politik yang lahir dalam kondisi dislokasi atau krisis yang bersifat permanen dalam masyarakat. Tinjauan radikalisme dari perspektif ini mengasumsikan kapasitas manusia atau kelompok untuk mempertanyakan dan mengubah struktur sosial atau sistem politik yang dianggap tak adil dan menindas kebebasan. Asumsi munculnya radikalisme karena menguatnya ketidakadilan dan ketidakbebasan yang diselenggarakan kelompok dominan dalam politik dan ekonomi. Dengan demikian konsep ini

memperlihatkan keagenan politik manusia untuk perbaikan dan perubahan. Seseorang atau kelompok disebut radikal tidak saja karena sadar akan dominasi tetapi juga secara aktif mengusahakan perubahan ideologis dan dunia sosial.

Radikalisme muncul karena kesenjangan yang tajam di masyarakat yang menimbulkan kekhawatiran masa depan sehingga berujung pada fatalisme atau sirnanya harapan menyongsong masa depan. Pandangan Rais (1987) menyorot proses radikalisme berakar dari kesenjangan-kesenjangan sosial yang tajam, yang kemudian melahirkan kekhawatiran kekhawatiran mengenai masa depan dalam masyarakat dan rasa putus asa terhadap situasi yang berjalan. Pada gilirannya kedua hal ini menimbulkan fatalisme. Fatalisme berarti bahwa mereka kehilangan harapan akan masa depan, menganggap diri mereka sebagai akibat belaka dari struktur yang sedang berlaku. Radikalisme akan muncul dengan kuat, kalau mereka yang dijangkiti fatalisme dihadapkan pada politik atau kebijakan yang bersifat konfrontatif.

Pandangan ini mengasumsikan radikalisasi dalam diri seseorang berarti ia harus meneguhkan dirinya untuk berjuang mengubah masyarakat dan juga menularkan pandangan radikal tentang apa yang salah dalam masyarakat. Bila fatalisme telah melewati batas yang dapat dipikul oleh sekelompok masyarakat, maka mereka bertekad melakukan pelanggaran- pelanggaran terhadap norma yang sudah diakui.

Fenomena gerakan radikal

seperti Front Pembela Islam setidaknya merupakan representasi adanya kekhawatiran dan fatalisme yang membangkitkan semangat untuk merubah masyarakat, sebagaimana temuan Febriansyah (2013) mengenai hal-hal yang melatarbelakangi penegakan *amar makruf nahi munkar*, antara lain karena maraknya penyimpangan sosial yang dilakukan sebagian masyarakat sebagai dampak perubahan sosial. Sebagian masyarakat telah kehilangan kontrol sosial terhadap diri mereka dalam menghadapi efek perubahan sosial dan sudah tidak menyepakati norma agama, norma susila, norma hukum, dan nilai-nilai moralitas lainnya yang berlaku di masyarakat.

Dalam perspektif sosiologis, Azca (2013) mengemukakan dua penyebab individu atau kelompok terlibat dalam gerakan radikalisme. Pertama, terjadinya krisis identitas yang menimpa kaum muda. Menurut Teori *act of identity* (Gabrielle Marranci: 2006, 2009) yang menjelaskan bahwa fenomena maraknya radikalisme yang melibatkan kaum muda Muslim periode pasca Orde Baru di Indonesia bisa dilihat sebagai “aksi identitas”; sebuah upaya untuk merespon dan mengatasi „krisis identitas” yang dialami oleh kaum muda baik pada aras personal maupun kolektif dalam konteks *schismogenesis*, perubahan drastis yang terjadi dalam situasi transisi politik menuju demokrasi. Kaum muda sebagai agensi memiliki kecenderungan lebih kuat terlibat dalam gerakan radikal disebabkan

oleh fase transisi dalam pertumbuhan usia yang dialami pemuda membuat mereka lebih rentan mengalami apa yang disebut oleh ahli psikologi sebagai krisis identitas. Apa yang terjadi dalam “krisis identitas” menyebabkan pemuda berkemungkinan untuk mengalami apa sebagai pembukaan kognitif, sebuah proses mikro-sosiologis yang mendekatkan mereka pada penerimaan terhadap gagasan baru yang lebih radikal. Dengan melakukan aksi identitas sebagai mekanisme koreksi-diri, seorang individu dapat merasakan “biografi diri”nya kembali bermakna. Bagi sejumlah remaja, mereka merasa mendapat makna dalam kehidupan mereka, setelah terlibat dalam gerakan Islam radikal sebagai aksi identitas: aku menjadi radikal, maka aku ada dan bermakna.

Kedua, melalui apa yang disebut oleh James Jasper sebagai *moral shock* atau “ketergoncangan moral”. *Moral shock* terjadi ketika sebuah peristiwa atau sekeping informasi yang tak terduga menimbulkan perasaan marah atau geram (*outrage*) yang selanjutnya mendorong seseorang untuk terlibat dalam aksi politik, baik sudah mengenali gerakan tersebut sebelumnya maupun belum. Menurut Jasper, goncangan moral biasanya diikuti oleh munculnya emosi moral (*moral emotions*) antara lain dengan munculnya rasa solidaritas terhadap sekelompok orang, misalnya karena seagama. Peristiwa kekerasan dramatis yang dialami kaum muslimin di Tobelo, Maluku Utara, pada akhir tahun 1999, cukup sering menjadi pemicu

muncul *moral shocks*. Selanjutnya adalah karena faktor kesenjangan ekonomi yang menimbulkan kecemburuan sosial. Kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial mendorong seseorang dan kelompok untuk melakukan protes sosial terhadap kondisi yang dihadapi.

3. Strategi Pencegahan Radikalisme

- 1) Mengoptimalkan fungsi RT dan RW. Metode deteksi dini dilakukan dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat di tingkat RT/RW. RT/RW memainkan peranan strategis dan penting sebagai mata dan telinga pemerintah. Pengurus RT/RW merupakan orang-orang yang bisa memantau segala kejadian di wilayah permukiman, Ketua RT dan Ketua RW mengkoordinasikan pengawasan terhadap dinamika penduduk yang lahir, kawin, cerai, mati dan perpindahan warga. Mereka juga dapat memantau aktivitas masyarakat dan tamu yang masuk dan keluar di lingkungannya. Lebih penting lagi melalui RT/RW dapat disosialisasikan bahaya paham radikal dan terorisme dengan melibatkan tokoh setempat dan seluruh warga, yang intinya informasi tentang paham radikalisme dan terorisme sampai ke masyarakat.
- 2) Membangun sinergi antar kelembagaan pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Desa/Lurah, Bintara Pembina Kamtibmas (Babinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di level desa dan kelurahan. Untuk itu perlu membangun sinergi antara ketiga unsur pemerintahan dimaksud untuk mendeteksi gerakan-gerakan teroris yang selama ini tersembunyi, sehingga ancaman terorisme dapat diantisipasi dan dicegah lebih awal. Dalam pelaksanaannya mereka dapat berkoordinasi dengan pemerintahan kecamatan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah (FKDM).
- 3) Penguatan dan perluasan peran kecamatan. Setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22/1999 dan Undang-Undang Nomor 32/2004 peran kecamatan sangat lemah dalam pembinaan kewilayahan. Hal ini karena kedua Undang-Undang tersebut memangkas kewenangan camat sebagai kepala wilayah, akibatnya persoalan konflik ataupun tindakan radikal hanya diserahkan kepada kepolisian. Berdasarkan data bahwa masyarakat cenderung menjadikan kecamatan sebagai tempat pengaduan berbagai permasalahan sosial, mulai dari sampah, konflik sosial, bencana alam, panen yang gagal, penyalahgunaan narkoba hingga kekerasan terhadap anak. Masyarakat masih mengharapkan Camat dan unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan men-

cari solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Hadirnya Undang-Undang No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 225 memberikan ruang bagi Camat memiliki tugas baru diantaranya melaksanakan pembinaan terkait wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, penanganan konflik sosial dan koordinasi antar Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu dalam upaya meningkatkan deteksi dini dan cegah dini. Kewenangan camat untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana amanat Pasal 225, UU No 23/2014 perlu diperluas dan dipertegas. Camat berperan penting untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial, antisipasi penyebaran paham radikalisme dan terorisme di wilayah kecamatan dengan berkoordinasi. Berkaitan dengan hal tersebut langkah Kementerian Dalam Negeri menambah kewenangan camat melalui Surat Edaran mendagri Nomor 300/5977/SJ, dimana dalam surat tersebut camat tidak hanya mengurus administrasi melainkan juga sebagai kepala wilayah. Surat Edaran tersebut sebagai langkah pemantapan koordinasi penanganan konflik sosial di kecamatan, juga disebutkan bahwa camat merupakan ketua Tim Terpadu penanganan konflik di kecamatan, Danramil dan Kapolsek sebagai wakil ketua

anggota terdiri atas kepala desa, Babinsa dan Babinkamtibmas.

- 4) Peningkatan keterpaduan dan koordinasi antar unsur pimpinan wilayah yang terhimpun dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah harus dioptimalkan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi untuk mencegah dan mengantisipasi isu radikalisme dan terorisme di daerah, termasuk peningkatan fungsi dan peran Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peran dari kelembagaan pemerintahan sebagaimana disebutkan diatas, untuk melakukan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini mengamankan kepentingan nasional dan menjaga keutuhan NKRI, agar mampu menjalankan fungsi : *to anticipate, to detect, to identify dan to forewarn*. Dengan mengantisipasi, mendeteksi, mengidentifikasi, dan memberikan peringatan dini, yang pada hakekatnya representasi kehadiran negara untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

4. Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme

Pertama, Revisi Undang-Undang Anti Terorisme

Pemerintah segera mempercepat revisi Undang-Undang Anti Terorisme, yang mengatur hal-hal berikut: (1) mengatur kegiatan pembinaan, pencegahan dan deradikalisasi pelaku teror; (2) Selain

mempertegas juga memperluas definisi makar, sehingga, WNI yang telah keluar dari wilayah NKRI dan bergabung dengan NIIS dapat dianggap makar dan dipidana; (3) Aparat keamanan bisa menindak orang atau organisasi kemasyarakatan yang menyatakan bergabung dengan kelompok radikal, apalagi jika kelompok radikal telah melaksanakan pelatihan dan distribusi bahan peledak dan alat elektronik untuk tujuan teror; (4) Menindak kegiatan kelompok teroris di dunia maya dan internet, dan penaturan tindakan hukum terhadap hasutan untuk melakukan tindakan terorisme, seperti seruan berupa tulisan, ceramah dan video; (5) Pengaturan koordinasi antar lembaga yaitu BNPT, BIN dan Kepolisian; (6) Penguatan posisi kepolisian tidak hanya pada tahap penanggulangan tetapi juga pada tahapan pencegahan dan deradikalisasi; (7) Penuntutan dan pengusutan pelaku terorisme tidak hanya pada orang perorang tetapi juga korporasi; (8) Pencabutan paspor bagi WNI yang bergabung dengan kelompok radikal di luar negeri termasuk mengikuti pelatihan militer; (9) mengatur tentang pengawasan terhadap pelaku terorisme berlaku selama enam bulan dan bila sudah dibebaskan dari penahanan pengawasan dilakukan selama setahun.

Selain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, revisi juga dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Inteljen Negara. Revisi Undang-Undang ini memberikan *bold enhancement* dalam

kinerja pihak inteljen agar tugas pokok yang membuat BIN sebagai ujung tombak bagi pertahanan dan koordinasi dengan lembaga terkait dapat dijalankan dalam proses estafet yang ringkas. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, BIN sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menangkap maupun menahan seseorang yang diduga maupun terindikasi jaringan terorisme. Pasal 31 Undang-Undang Inteljen menyatakan bahwa BIN memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi terhadap sasaran. Namun di Pasal 34, penggalian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan ketentuan tanpa penangkapan dan/atau penahanan. Jadi dalam hal ini, BIN telah melakukan tindakan sesuai kewenangan Pasal 31 dan pembatasan Pasal 34 diatas.

BIN hanya dapat melakukan penangkapan yakni berkoordinasi dengan kepolisian agar segera menangkap seseorang yang diduga kuat terlibat atau terindikasi masuk dalam jaringan teroris. Pihak BIN berdasarkan Undang-Undang tersebut, sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Ini bermasalah dalam soal waktu dimana harus ditangkap. Sementara polisi tidak menangkap sebelum ada dua bukti permulaan yang cukup. Dengan revisi diharapkan kinerja BIN dalam membawahi dan bekerjasama dengan aparat keamanan dan lembaga terkait makin diperkuat dan mampu mengurangi kekhawatiran terhadap anca-

man terror di Indonesia.

Kedua, Penguatan Institusi Pendidikan

Pemerintah merancang perbaikan sistem pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi. Fenomena radikalisme dengan aksi-aksi teror dan kekerasan terutama dikalangan kaum muda mengindikasikan kegagalan lembaga pendidikan menciptakan pendidikan yang menghargai keberagaman dan toleransi. Maraknya aktifitas ruang publik tanpa pengawasan dan pendampingan di sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi di Indonesia akan menjadi persemaian radikali-sme seandainya gagasan-gagasan tentang radikalisme mendapatkan ruang yang maksimal.

Oleh karena itu Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan pembenahan terhadap: (1) Regulasi di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah yang mempersempit munculnya pemikiran radikalisme yang bermotif kekerasan, (2) Kurikulum pendidikan yang bermuatan kemandirian dan toleransi, dengan memastikan bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi bagian dari kurikulum yang diajarkan mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. (3) Kompetensi guru agama yang andal mengkampanyekan pentingnya pemahaman agama yang terbuka dan toleran. (4) Penerapan metode pembelajaran aktif dimana materi tidak hanya disampaikan melalui hafalan dan catatan tetapi langsung dipraktekkan dalam kehi-

dupan sehari-hari dengan harapan tersemainya benih-benih cinta perdamaian dan menghargai keberagaman, (5) Media belajar dan buku-buku keagamaan yang wajib mengandung konten pembinaan ahlak dan pemahaman kebhinnekaan disertai pengawasan secara ketat peredaran buku di masyarakat yang bermuatan paham radikalisme (6) Pendampingan dan pengawasan terhadap kegiatan ekstra kurikuler, sehingga meskipun lingkungan mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi.

Fenomena radikalisme dengan aksi-aksi teror dan kekerasan terutama di kalangan kaum muda mengindikasikan kegagalan lembaga pendidikan menciptakan pendidikan yang menghargai keberagaman dan toleransi. Maraknya aktifitas ruang publik tanpa pengawasan dan pendampingan di sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi di Indonesia akan menjadi persemaian radikalisme seandainya gagasan-gagasan tentang radikalisme mendapatkan ruang yang maksimal.

Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan pembenahan terhadap: (1) Regulasi di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah yang mempersempit munculnya pemikiran radikalisme yang bermotif kekerasan, (2) Kurikulum pendidikan yang bermuatan kemandirian dan toleransi, dengan memastikan bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi bagian dari kurikulum yang diajarkan mulai dari tingkat TK sampai

perguruan tinggi. (3) Kompetensi guru agama yang andal mengkampanyekan pentingnya pemahaman agama yang terbuka dan toleran. (4) Penerapan metode pembelajaran aktif dimana materi tidak hanya disampaikan melalui hafalan dan catatan tetapi langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan tersemainya benih-benih cinta perdamaian dan menghargai keberagaman, (5) Media belajar dan buku-buku keagamaan yang wajib mengandung konten pembinaan ahlak dan pemahaman kebhinnekaan disertai pengawasan secara ketat-peredaran buku di masyarakat yang bermuatan paham radikalisme (6) Pendampingan dan pengawasan terhadap kegiatan ekstra kurikuler, sehingga meskipun lingkungan sekolah homogeny (siswa dan guru yang berlatar belakang etnis dan keagamaan yang sama) siswa tetap mendapat pengertian bahwa agama tidak menentang perbedaan dan menghargai kemajemukan. Selain itu Pemerintah perlu mengawasi secara ketat peredaran buku di masyarakat yang bermuatan paham radikalisme.

Ketiga, Menyiapkan Aturan yang Jelas

Pemerintah harus menyiapkan aturan untuk menindak kegiatan kelompok teroris di dunia maya atau internet. Termasuk perlunya pemerintah mengatur tindakan hukum terhadap hasutan untuk melakukan tindakan terorisme, baik berupa tulisan, ceramah dan video. Kehadiran media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *blog*, *youtube* dan layanan

pesan misalnya *WhatsApp* dan telegram memudahkan kelompok radikal menyebarkan propaganda dan merekrut orang dari berbagai belahan dunia, melakukan sosialisasi dan diseminasi ideology ekstrimisme dan radikalisme, mempublikasi video teror yang efek duplikasinya sangat dahsyat melebihi media konvensional. Internet juga menjadi sarana bagi kelompok teroris berbagi ilmu mulai dari cara bergerilya hingga membuat amunisi dan bom hingga senjata rakitan dengan menggunakan video maupun buku-buku. Cara penyebaran paham radikal dilakukan melalui perbin-cangan di media sosial yang sifatnya lebih umum dan kemudian ditindak-lanjuti dengan komunikasi intensif di aplikasi khusus percakapan lebih privat, seperti *WhatsApp*, *KIK* dan *Skype* yang dapat mempercepat proses indoktrinasi dan mendekati pola cuci otak jarak jauh.

Langkah pemerintah menutup akun kelompok radikal justru tidak efektif, berdasarkan pengalaman di Amerika Serikat ketika kebijakan Pemerintah menutup akun *twitter* dan *facebook* NIIS, justru mereka bermetaformosis dengan identitas, bahkan NIIS menciptakan media sosial "*Khelafabook*" sebagai bentuk perlawanan. Ini membuktikan bahwa Pemerintah sulit mematikan aktifitas kelompok radikal di ranah digital. Sebaliknya, pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan baik Muhammadiyah dan NU dan para Tokoh Agama dapat mengoptimalkan pemanfaatan media sebagai sarana kontra wacana, gagasan dan

narasi terhadap paham radikalisme dan terorisme.

Internet dan media sosial menjadi sarana berdakwah bagi para mubaligh. Internet dan media sosial digunakan untuk penyebaran gagasan multikultural, wacana Islam yang moderat dan aktif melakukan *counter attack* atas penyebaran paham radikalisme dengan kekerasan. Upaya kontra wacana dan narasi dalam bentuk penyajian opini, resensi buku-buku islami dalam dan luar negeri, khutbah-khutbah hingga “pertarungan” wacana keislaman disertai argumen dan dalil yang kuat melalui berbagai tulisan disebarakan menggunakan media sosial baik twitter maupun akun *facebook*.

Keempat, Perbaikan Ekonomi Masyarakat

Seluruh sektor diintegrasikan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Artinya negara harus mempertegas komitmen mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Perhatian khusus harus diberikan kepada kaum muda.

Dengan mendasari pemikiran bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berusia muda, maka salah satu sasaran pembangunan yang penting adalah menurunkan angka pengangguran yang didominasi jenjang usia muda, sehingga gejala sosial yang disebut para sosiolog sebagai anak muda “prekariat” dapat diminimalisasi. Anak muda perkariat adalah mereka yang relatif berpendidikan, memiliki mobilitas dan jaringan sosial yang lumayan serta mempunyai mimpi dan tuntutan

hidup yang tinggi, namun karena terbatasnya lapangan kerja, anak muda prekariat terpaksa mengambil jenis pekerjaan yang tidak memberikan jaminan memadai untuk memenuhi berbagai tuntutan hidup, bahkan mereka bisa sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan atau memperoleh pendapatan yang tidak sesuai harapan, di saat yang sama negara pun tak hadir memberikan jaminan hidup kepada mereka. Kondisi ini memunculkan berbagai dampak psikologis berupa cenderung diliputi marah, tanpa pegangan hidup yang kukuh, terasing dalam hidup sehingga rentan terlibat dalam organisasi atau aktivitas ekstrimis.

Kelima, Pengembangan Kemitraan

NU dan Muhammadiyah dan tokoh-tokohnya termasuk tokoh-tokoh mantan komando jihad yang telah meninggalkan ideologinya. Mereka harus dilibatkan secara aktif oleh Pemerintah untuk menghadapi darurat teroris saat ini. Para tokoh diperankan sebagai “Sang Pencerah” artinya para tokoh harus melakukan konter wacana dan narasi untuk meluruskan pemahaman yang keliru tentang makna jihad dan syahid. Misalnya meluruskan pemahaman kelompok radikal bahwa jihad dan mati syahid akan membawa keluarga ke surga, sementara faktanya aksi terror yang dimaknai jihad telah menyebabkan warga sipil terbunuh dan membuat penderitaan bagi orang lain. Juga meluruskan gagasan-gagasan yang mengkafirkan orang yang berbeda agama dan menganggap keyakinannya yang

paling benar.

Langkah keenam, Merubah pola deradikalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pendekatan yang tepat. Pola pembinaan narapidana perlu dievaluasi, tidak mudah menjalankan program deradikalisasi karena menyangkut ideologi, ada yang menjadi teroris akibat “cuci otak” tetapi ada yang punya ideologi kuat. Seberat apapun hukum pidana bahkan hukuman mati sekalipun tidak sanggup melunturkan keyakinan ideology mereka. Temuan riset yang dilakukan oleh *Institute for Policy Analisis of Conflict*, Januari 2015 menyebutkan, pada Bulan Juli 2013, Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 34 A yang menyebutkan bahwa remisi diberikan kepada napi terorisme jika mereka mau bekerjasama membongkar tindak pidana yang dilakukan sebelumnya, mengikuti program deradikalisasi dan bersedia berikrar setia kepada NKRI secara tertulis. Respon mantan napi teroris adalah menolak mentah-mentah PP ini dan mengeluarkan pernyataan setuju sebagai murtad. Hasil riset ini memberikan pelajaran bagi pemerintah untuk menghindari penerapan cara represif dan pemaksaan dalam penanganan kasus mantan napi.

Oleh karena itu Pemerintah perlu mengubah pendekatan penanganan dari pendekatan ideologis represif ke pendekatan psikologis dan pemberdayaan. Tahun pertama pasca pembebasan dari penjara adalah titik paling rawan, banyak diantara para mantan napi yang

kembali ke kelompoknya seperti Kasus Sunakim (Afif) dan Muhamad Ali yang hanya beberapa bulan setelah bebas dari penjara LP Cipinang dan Tanjung Gusta Medan kembali ke ideologi lamanya dan berakhir pada terror bom sarinah juga Santoso yang kembali memimpin kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso setelah bebas. Dilema yang dihadapi mantan napi teroris ketika keluar penjara adalah mau balik ke dunia lama atau ke dunia baru. Dunia lama menerima mereka sebagai pahlawan karena menganggap aksi yang mereka lakukan adalah pembelaan terhadap agama dan kaum yang tertindas, dalam kelompoknya mereka adalah pahlawan bukan teroris. Akan tetapi, sebaliknya dunia baru penuh tantangan dan cibiran, bahkan menakutkan terutama ketika mereka harus hadir dalam pergaulan di masyarakat telah melekatkan stigma teroris, apalagi mereka harus memenuhi kebutuhan duniawi secara normal tanpa dukungan apapun.

Untuk itu perlu ada perubahan pola pendekatan, dari pola represif pemaksaan ideologis dengan menceramahi mantan napi tentang Pancasila, pluralisme, Bhinneka Tunggal Ika kepada pola pendekatan psikologis dan pemberdayaan. Dalam pendekatan psikologis dan pemberdayaan diterapkan pola *disengagement*. *Disengagement* adalah bagaimana menciptakan kondisi yang mendukung proses pemutusan hubungan para napi terorisme dari habitat lamanya yang pro-kekerasan sehingga menekan kemungkinan

mereka kembali menjalankan aksi terror. Disinilah letak pentingnya rangkulan dari Pemerintah, keluarga, teman-teman, para tokoh dan LSM-yang berniat sungguh- sungguh membantu mereka terlibat dalam aktifitas dan lingkungan sosial yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan beragam kalangan. Menyediakan pekerjaan, melibatkan dalam wirausaha, atau menyediakan permukiman yang dapat dikelola oleh mantan merupakan strategi pengalihan dari keinginan untuk kembali ke dunia lama.

Keenam, Deradikalisasi

Deradikalisasi merupakan salah satu strategi untuk menghadapi radikalisme di Indonesia. Deradikalisasi menjadi metode yang banyak diperbincangkan dalam penanganan terorisme. Pada awalnya, pemikiran pemberantasan terorisme terfokus pada penggunaan kekuatan militer, intelijen dan penegak hukum. Namun cara-cara militer tidak dapat diterapkan di Indonesia, karena negara kita merupakan negara demokrasi yang lebih cocok dengan cara-cara deradikalisasi yang tidak menggunakan unsur militer. Hal ini lebih mengenai di hati dan pikiran kelompok radikal. Maka dipilihlah pendekatan yang disebut deradikalisasi.

Menurut Irjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose dalam bukunya berjudul *Deradikalisasi Terorisme; Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput Deradicalization* dengan imbuhan awal “de” dalam bahasa Inggris memiliki makna “*opposite, reverse, remove,*

reduce, get off” (kebalikan atau membalik). Kemudian imbuhan akhir yang dilekatkan pada radikal menjadi akhiran “ize” berarti “*cause to be resemble, adopt or spread the manner of activity or the teaching of*” (menyebabkan seseorang menjadi, menyerupai, memakai atau menyebarkan cara-cara aktivitas atau mengajari sesuatu paham atau aliran). Dalam bahasa Indonesia, imbuhan akhir “ize” menjadi “*isasi*” yang memberikan makna proses pada kata dasar. Dengan demikian, arti kata deradikalisasi adalah proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme.

Deradikalisasi pada dasarnya bertujuan untuk mengubah seseorang yang semula radikal menjadi tidak lagi radikal, termasuk diantaranya adalah menjauhkan mereka dari kelompok radikal yang menjadi tempat mereka bernaung. Deradikalisasi bukan berarti sebuah upaya menghadirkan pemahaman dan wawasan baru, apalagi sebagai pendangkalan pemahaman keagamaan (Islam), melainkan sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan kembali pemahaman yang benar tentang agama dan wawasan bernegara (Surya Bakti, 2016a, Hal. 143).

Program deradikalisasi dilaksanakan karena; pertama, munculnya istilah deradikalisasi karena tumbuh subur nya paham radikal yang mengatas namakan agama yang kemudian naik kelas menjadi teroris serta menghancurkan hidup dan kehidupan, memporakporandakan tatanan dan tuntutan beragama, serta bermasya-

rakat dan bernegara. Kedua, upaya mengajak masyarakat yang radikal terutama narapidana teroris, mantan narapidana teroris, keluarga dan jaringannya, agar kembali kejalan yang benar berdasarkan aturan agama, moral dan etika yang sejalan dengan semua agama yang sangat menghargai keagamaan dan perbedaan.

Deradikalisasi di Indonesia secara spesifik, strategi di bidang deradikalisasi diarahkan kepada pencapaian dua tujuan utama (1) kelompok inti dan militan meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya; (2) kelompok inti, militan dan pendukung memoderasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi - misi kebangsaan yang memperkuat NKRI.

Adapun tujuan program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT adalah (1) membina narapidana terorisme agar meninggalkan pandangan, pemikiran, sikap, dan tindakan radikal terorisme melalui pendekatan agama, sosial, budaya, dan ekonomi; (2) memberikan pencerahan pemikiran kepada narapidana terorisme dengan pengetahuan agama yang damai dan toleran serta wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) membina kemandirian kepada narapidana terorisme berupa pembekalan keterampilan, keahlian, dan pembinaan kepribadian; (4) mempersiapkan narapidana terorisme sebelum kembali dan hidup berdampingan dengan masyarakat;

(5) membina dan memberdayakan keluarga narapidana terorisme dan masyarakat agar dapat menerima kembali mantan narapidana teroris untuk dapat bersosialisasi di tengah masyarakat; (6) memberdayakan mantan narapidana terorisme, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan agama, sosial, pendidikan, budaya, dan ekonomi; dan (7) memberdayakan masyarakat dalam rangka meninggalkan paham dan sikap radikal terorisme yang berkembang di tengah masyarakat.

C. PENUTUP

Deradikalisasi ditujukan untuk mengubah seseorang yang semula radikal menjadi tidak radikal lagi, termasuk menjauhkan mereka dari kelompok radikal yang menaunginya. Program deradikalisasi ini lebih banyak berbentuk baik kepada masyarakat secara luas, kelompok tertentu maupun kepada individu-individu tertentu yang masuk ke dalam jaringan kelompok radikal. Deradikalisasi tentu saja tidak dilakukan secara serampangan dan mem-babi buta. Dalam mewujudkan program deradikalisasi selalu berpijak pada prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah (1) prinsip supremasi hukum, (2) prinsip hak asasi manusia (ham), (3) prinsip kesetaraan, (4) prinsip pembinaan dan pemberdayaan, (5) pendekatan agama, (6) pendekatan psikologis, (7) pendekatan sosial budaya, (8) pendekatan ekonomi, (9) pendekatan hukum, (10) pendekatan politi, dan (11) pendekatan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 2003. “„Bali and Southeast Asian Islam: debunking the myths””. In *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia*, Edited by: Ramakrishna, Kumar and Tan, Seng. 39–57. Singapore: World Scientific and Institute of Defence and Strategic Studies.
- Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Fanani Ahmad F. 2013. *Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda*. Jurnal MAARIF. Arus Pemikiran Islam Dan Sosial, Vol. 8 No 1, Juli 2013. Hal 4-12.
- Febriansyah.R. 2013. Radikalisme Berlatar Belakang Agama Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada Ormas Front Pembela Islam Di Kota Palembang). Skripsi. Jurusan Sosiologi
- <https://media.neliti.com/media/publications/359973-penggalangan-para-mantan-narapidana-terob931da4d.pdf>
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Yang%20diketahuinya%20atau%20sepertutnya%20harus%20diduga%20bahwa%20diperoleh%20dari%20kejahatan%22>
- https://www.researchgate.net/publication/330537124_Radikalisme_dan_Kaum_Muda_Dalam_Perspektif_Sosiologi/link/5c471ad692851c22a387ed68/download
- Marranci, Gabriele .2006. *Jihad Beyond Islam*. Oxford, New York: Berg
- Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyenuh Akar Rumput* Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009.
- Rais, Amien. 1996. Cakrawala Islam. Bandung: Mizan
- Sugiono, Muhadi, Hiariej, Eric, Djalong, Frans Fiki, Hakim, Lukmanul. 2011 *Rekonseptualisasi: Terorisme, Radikalisme dan Kekerasan*. Laporan Penelitian.
- Surat Edaran mendagri Nomor 300/5977/SJ
- Ummah. Choirul S. 2012. *Akar Radikalis- meIslam di Indonesia*. Jurnal Humanika, No. 12 Sept. 2012.
- Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No 23/2014 tentang Otonomi daerah
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Inteljen Negara
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

